



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 32TAHUN 2011

TENTANG

NARA SUMBER PENYULUHAN HUKUM TERPADU KOTA PADANG TAHUN 2011

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum seluruh lapisan masyarakat Kota Padang terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu diadakan penyuluhan hukum terpadu dengan melibatkan unsur dinas / instansi terkait ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Padang Tahun 2011 .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Nara Sumber Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Padang Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2011, Belanja Langsung Bagian Hukum, Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penegakan Peraturan Daerah , Kode Rekening 1.20.03.26.07.5.2.1.01.03 (Honorarium Instruktur/Nara Sumber).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3. Mei t 2011

**An. WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA**


MAHYELDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :


1. Sdr. Inspektur Kota Padang;
2. Sdr. Ka. DPKA Kota Padang;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 31, TAHUN 2011
TANGGAL 3. Maret 2011

NARA SUMBER PENYULUHAN HUKUM TERPADU
KOTA PADANG TAHUN 2011

NO	UNIT KERJA/INSTANSI	JUMLAH
1.	Pengadilan Negeri Kls I Padang	1 orang
2.	Kejaksaan Negeri Padang	1 orang
3.	Pengadilan Agama Kls I Padang	1 orang
4.	Polresta Padang	1 orang
5.	Komnas HAM Sumbar	1 orang
6.	Kantor Pertanahan Kota Padang	1 orang
7.	Camat	1 orang
8.	DTRTB Kota Padang	1 orang
9.	Pol. PP Kota Padang	1 orang
10.	Bagian Hukum Selda Kota Padang	1 orang

An.WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA



MAHYELDI